



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Mulyadi Bin Subari;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Pasir RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Subari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MULYADI Bin SUBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI MULYADI Bin SUBARI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.820.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Plastik - plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DEDI MULYADI Bin SUBARI** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di kamar belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Pasir RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 yang mana pada saat itu Saudara INAS (DPO) sedang menginap di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Pasir RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral, kemudian Terdakwa menghampiri Saudara INAS (DPO) dan Saudara INAS mengatakan kepada Terdakwa "DED, MAU JALAN TAK ? KALAU MAU PAKAI MODAL ABANG PUN TAK APA NANTI KO BAYAR !" kemudian dijawab oleh Terdakwa "BOLEH LAH BANG LAGI TAK ADA KERJA JUGA NIH SAMBIL NUNGGU PANGGILAN KERJA" dan Saudara INAS mengatakan "MAU PESAN YANG BERAPA ?" dan Terdakwa bertanya kepada Saudara INAS dengan mengatakan "1 JIE NYA BERAPA ?" kemudian dijawab oleh Saudara INAS "1 JIE NYA Rp 1.000.000, KAMU AMBIL 2 JIE AJA, NANTI KALAU UDAH TERKUMPUL UANGNYA BARU BAYAR", selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB, Saudara INAS mengatakan kepada Terdakwa "DED AMBIL BUAHNYA DIBELAKANG SPBU POROS DIKEMASAN BERWARNA BIRU" dan Terdakwa jawab "OKE", kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara INAS dan sesampainya di belakang SPBU Poros, Terdakwa melihat kemasan berwarna biru yang berada di pinggir jalan aspal yang kemudian Terdakwa mengambil kemasan tersebut sambil meremas kemasan tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan kemasan berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara INAS, kemudian Terdakwa melihat Saudara INAS mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan setelah Saudara INAS mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara INAS memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara INAS mengatakan kepada Terdakwa "NAH INI AMBIL" sambil memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisa narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pakatkan lagi menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam tas sandang berwarna hitam merk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



BUFFBACK milik Terdakwa yang rencananya 3 (tiga) paket tersebut akan Terdakwa jual apabila ada orang yang memesan. Selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa keluar untuk membeli gula, teh dan kopi dengan membawa tas sandang milik Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke warung, datang Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULI. A dan Saksi ANDIKA SETIAWAN yang masing - masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram didalam tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 yang ditemukan di dalam saku bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi ARDIAN, Saksi BERLIND, dan Saksi ANDIKA membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Pasir RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HANAPI Bin HASANUDDIN (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis gas yang seluruhnya ditemukan di dalam laci meja di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 126/10254.00/2021 tertanggal 25 Februari 2022, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis sabu berdasarkan permintan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :
 - 3 (tiga) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0442/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan hasil barang bukti atas nama DEDI MULYADI Bin SUBARI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI MULYADI Bin SUBARI** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sungai Pasir Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Sungai Pasir Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke warung, datang Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULI. A dan Saksi ANDIKA SETIAWAN yang masing - masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram didalam tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 yang ditemukan di dalam saku bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIAN, Saksi BERLIND, dan Saksi ANDIKA membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Pasir RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HANAPI Bin HASANUDDIN (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis gas yang seluruhnya ditemukan di dalam laci meja di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 126/10254.00/2021 tertanggal 25 Februari 2022, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis sabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

- 3 (tiga) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0442/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan hasil barang bukti atas nama DEDI MULYADI Bin SUBARI adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardian Frans Zunarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti mengapa sebabnya saksi dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Sungai Pasir Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Andika Setiawan beserta tim Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;
- Bahwa diakui Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Meral;
- Bahwa benar kemudian saksi dan tim bergerak ke tempat yang di informasikan dan sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke warung kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram di dalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 yang ditemukan di dalam saku bagian depan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Pasir RT. 004 RW. 002

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hanapi Bin Hasanuddin (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis gas yang seluruhnya ditemukan di dalam laci meja di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Inas (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada saat dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Andika Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti mengapa sebabnya saksi dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Sungai Pasir Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ardian Frans Zunarta beserta tim Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;
- Bahwa diakui Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336



digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Meral;

- Bahwa kemudian saksi dan tim bergerak ke tempat yang di informasikan dan sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke warung kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram di dalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 yang ditemukan di dalam saku bagian depan celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Pasir RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hanapi Bin Hasanuddin (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis gas yang seluruhnya ditemukan di dalam laci meja di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Inas (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada saat dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Sungai Pasir

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram ditemukan pihak Kepolisian didalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang bernama Inas (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Inas (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil narkoba jenis shabu atas perintah dari Inas (DPO) di belakang SPBU Poros;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram yang ditemukan oleh pihak Kepolisian rencananya akan Terdakwa jual apabila ada seseorang yang membeli;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pada saat Saudara Inas (DPO) sedang menginap di kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Saudara Inas mengatakan kepada Terdakwa *"ded, mau jalan tak ? kalau mau pakai modal abang pun tak apa nanti ko bayar !"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"boleh lah bang lagi tak ada kerja juga nih sambil nunggu panggilan kerja"* dan Saudara Inas mengatakan *"mau pesan yang berapa ?"* dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Inas dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



mengatakan “1 jie nya berapa ?” kemudian dijawab oleh Saudara Inas “1 jie nya Rp.1.000.000, kamu ambil 2 jie aja, nanti kalau udah terkumpul uangnya baru bayar”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 WIB, Saudara Inas memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Inas yang berlokasi di belakang SPBU Poros dan setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan kemasan berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Inas;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saudara Inas mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah Saudara Inas mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara Inas memberikan narkoba jenis shabu itu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pakatkan lagi menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback milik Terdakwa yang rencananya 3 (tiga) paket tersebut akan Terdakwa jual apabila ada orang yang memesan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.50 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke warung dengan membawa tas sandang milik Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kemudian datang pihak Kepolisian dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 126/10254.00/2021 tertanggal 25 Februari 2022, pada kolom keterangan menyatakan bahwa terhadap 3 (tiga) paket narkoba diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 0442/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti diatas benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Plastik - plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Sungai Pasir Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu ditemukan didalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang bernama Inas (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa uang pembelian belum Terdakwa berikan kepada Inas;
- Bahwa uang pembelian shabu akan Terdakwa berikan setelah Terdakwa berhasil jual shabu itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu atas perintah dari Inas (DPO) di belakang SPBU Poros;
- Bahwa shabu yang Terdakwa berhasil ambil selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu kepada Inas, selanjutnya Inas memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapatkan dari Inas lalu Terdakwa simpan di tas Terdakwa merk Buffback;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Dedi Mulyadi Bin Subari, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “*alternatif*”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Sungai Pasir Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;
- Bahwa shabu ditemukan didalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang bernama Inas (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa uang pembelian belum Terdakwa berikan kepada Inas;
- Bahwa uang pembelian shabu akan Terdakwa berikan setelah Terdakwa berhasil jual shabu itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu atas perintah dari Inas (DPO) di belakang SPBU Poros;
- Bahwa shabu yang Terdakwa berhasil ambil selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu kepada Inas, selanjutnya Inas memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapatkan dari Inas lalu Terdakwa simpan di tas Terdakwa merk Buffback;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0442/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti diatas benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan telah ternyata termasuk Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini ada dan terdapat barang bukti Narkoba yang disita dari Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Subari, sehingga pastilah ada "*proses mendapatkan*" Narkoba jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkoba tersebut serta merta berada pada Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Subari, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pada saat Saudara Inas (DPO) sedang menginap di kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Saudara Inas mengatakan kepada Terdakwa "*ded, mau jalan tak ? kalau mau pakai modal abang pun tak apa nanti ko bayar !*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*boleh lah bang lagi tak ada kerja juga nih sambil nunggu panggilan kerja*" dan Saudara Inas mengatakan "*mau pesan yang berapa ?*" dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Inas dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



mengatakan “1 jie nya berapa ?” kemudian dijawab oleh Saudara Inas “1 jie nya Rp.1.000.000, kamu ambil 2 jie aja, nanti kalau udah terkumpul uangnya baru bayar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sepakat untuk mendapatkan shabu dari Saudara Inas, kemudian Saudara Inas meminta kepada Terdakwa, untuk mengambil shabu di belakang SPBU Poros, yang selanjutnya diikuti dan dilakukan oleh Terdakwa sesuai perkataan Saudara Inas tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke belakang SPBU poros dan mengambil narkoba jenis shabu dalam kemasan berwarna biru, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa sambil membawa shabu tersebut, yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Inas, kemudian menyerahkan shabu kepada Saudara Inas dan Terdakwa melihat Saudara Inas mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah Saudara Inas mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara Inas memberikan narkoba jenis shabu itu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa paketkan lagi menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam tas sandang berwarna hitam merk Buffback milik Terdakwa lalu sekira pukul 17.50 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke warung dengan membawa tas sandang milik Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kemudian datang pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan serangkaian fakta hukum yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian “Menerima”, sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat proses serah-terima dalam perkara *a quo*, yang objeknya adalah Narkoba pada Rabu tanggal 09 Februari 2022 dan telah ternyata menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi pihak yang menerima Narkoba jenis shabu sedangkan Saudara Inas memiliki peran sebagai pihak yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, dan telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0442/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0629/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung



Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "*Menerima Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "*Menerima Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I, namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum, atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh Undang-Undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Lalu pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkotika haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, terlebih lagi untuk penjualan, penyerahan, penerimaan, pembelian dan peredaran Narkotika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah tidak ada izin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai, Memiliki apalagi Menerima Narkotika Golongan I, sehingga telah ternyata Penerimaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa tersebut adalah dilakukan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.3 yakni Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur **Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas unsur-unsur pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah sampailah saatnya Majelis Hakim menguji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menerima Narkotika golongan I"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Plastik - plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba serta termasuk barang bukti yang merupakan objek tindak pidana, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas”, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya di persidangan;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Mulyadi Bin Subari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk BUFFBACK;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Plastik - plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 berwarna biru dengan no.hp : 085664003336

Untuk dimusnahkan:

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tbk

